

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN SOSIAL

Rika Halim Namma, Emei Dwinanarhati Setiamandani

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: rikahalimnamma@gmail.com

***Abstract:** Child-friendly city is a development system of an administrative area which integrates commitments and resources of the government, society, and business worlds in the fulfillment of children's rights in a planned, comprehensive and sustainable way. The purpose of this study was to determine the role of social service in the implementation of urban policy program eligible children in Malang city. This type of research is a qualitative study using data gathered through observation, interviews, and documentation. Determination of informants by using purposive sampling. The data analysis was done through data reduction, data presentation, and verification. The result of research in accordance with the theory of policy implementation can be concluded that the social services of poor town has been carrying out its duties and functions in accordance with performance indicators of child-friendly cities. Supporting factor is the availability of adequate facilities for children, the fulfillment of children's rights, empowerment of children as well as child protection and commitment in implementing urban policy program eligible children. Inhibiting factors include apparatus kirang resource support, poor communication goes well, and the participation of society which is still relatively low.*

Key Word: *Implementation of Policies, Child-Friendly City, Social Welfare*

Abstrak: Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam implementasi program kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Dari hasil penelitian sesuai dengan teori implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Malang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan indikator pelaksanaan Kota Layak Anak. Faktor pendukungnya adalah tersedianya fasilitas yang layak untuk anak, pemenuhan hak anak, pemberdayaan anak serta perlindungan anak dan tanggungjawab dalam melaksanakan program kebijakan Kota Layak Anak. Faktor penghambatnya meliputi sumberdaya aparatur yang kurang mendukung, komunikasi yang kurang berjalan dengan baik, serta partisipasi terhadap masyarakat yang masih tergolong rendah.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Kesejahteraan Sosial*

PENDAHULUAN

Kota layak anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Karena alasan untuk mengakomodasi pemerintah kabupaten. Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak, kadang-kadang kedua istilah ini dipakai dalam arti yang sama oleh beberapa ahli dan pejabat dalam menjelaskan pentingnya percepatan implementasi Konvensi Hak Anak kedalam pembangunan

sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak. Pemekaran kabupaten dan kota merupakan buah dari otonomi daerah. Tercatat sampai Agustus 2008 terdapat 471 kabupaten dan kota kurang lebih 12 dalam proses pemekaran. Mengingat tidak semua daerah mengalami pemekaran secara otomatis menjadi provinsi, atau kabupaten/kota baru. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah yakni, UU No. 23 tahun 2014. Tujuan akhir dari pemekaran ini adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, dan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari tujuan akhir ini tersirat bahwa perlindungan anak menjadi salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah ke pemerintah kabupaten dan kota akan semakin terwujud. Namun yang menjadi pertanyaan apakah anak menjadi pusat pembangunan di kabupaten dan kota. Karena selama ini pemerintahan Kabupaten dan Kota lebih memusatkan pada bidang ekonomi, politik, dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan.

Fenomena yang perlu mendapat perhatian kita saat ini adalah maraknya anak-anak terlantar yang dikarenakan meningkatnya angka penduduk miskin yang telah mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar diakibatkan karena kurangnya kesejahteraan sosial bagi anak. Pada umumnya anak-anak terlantar adalah anak-anak yang mengalami masalah seperti kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua, kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal dan peningkatan kesejahteraan sosial yang masih rendah dan lain sebagainya. Menurut Departemen Sosial Republik Indonesia (RI) tahun 2006 anak terlantar pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; faktor ketidak sengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggungjawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai generasi penerus di masa mendatang. Berdasarkan Undang-Undang tentang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 dalam ketentuan umum pasal 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas.

Dalam pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Maka untuk itu dalam kebijakan Kota Layak Anak ini upayanya adalah pemerintahan kabupaten/kota dapat mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak untuk anak. Yang mana dalam Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan azas dan landasan perlindungan anak, dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi; (a) Non diskriminasi, (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Sehingga dengan mudah hak-hak anak dapat terjamin dengan baik, terpenuhinya harkat dan martabat sebagai manusia, dapat terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi, menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan kesejahteraan sosialnya dapat terjaga.

Effendy (2007-104) kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang-orang

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kebutuhan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan social. Dengan tujuan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi setiap orang yang berhak terutama kepada anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa, “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Sehingga dalam hal ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan usaha. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 9 ayat 1, “menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan ekonomi dasarnya terpenuhi”. Dan dimana sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 34 yaitu “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah. Namun yang menjadi permasalahannya saat ini adalah pada masalah anak, dalam hal ini adalah anak terlantar yang merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang membutuhkan perhatian secara khusus. Selain karena jumlah yang cukup besar, masalah anak terlantar memiliki lingkup dan cakupan yang tidak bisa berdiri sendiri namun saling terkait dan saling mempengaruhi bila kebutuhan dan hak mereka tidak dipenuhi. Maka untuk itu, Kota Malang yang merupakan salah satu kota yang memperoleh kategori Kota Layak Anak ini apakah sudah merupakan Kota yang layak anak. Maka dari itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak terlantar di Kota Malang dengan adanya kebijakan Kota Layak Anak dalam lingkup kesejahteraan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Dinas Sosial Kota Malang, Jl. Raya Sulfat No. 12, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65122, Indonesia. Dengan kondisi wilayah yang sangat luas, besar dan berpotensi serta berkembang dengan baik sehingga banyak penduduk yang datang dan tinggal menetap di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Moleong (2012:4). Pada penelitian ini pengumpulan data dari sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, Moleong (2012:163-168) adalah; peneliti sendiri, panduan wawancara (*interview guide*) dan catatan lapangan (*field note*). Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, Sugiyono (2014:85) yang meliputi perangkat Dinas. Informasi yang telah diperoleh dari informan tersebut kemudian diperiksa lagi kebenarannya dengan menggunakan teknik triangulasi (Moleong, 2012:330). Kemudian data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial dalam implementasi program kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang.

Kebijakan sosial dinyatakan sebagai kebijakan yang mencakup aspek sosial dalam pengertian spesifik, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan sosial adalah hasil dari proses perumusan kebijakan atau perencanaan sosial.

Subarsono (2015:11-12) menyarankan kita untuk memperhatikan empat tahapan kebijakan, salah satu diantaranya adalah implementasi kebijakan yang pada tahap ini diperlukan dukungan sumberdaya dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan sehingga bisa berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Sedangkan Widodo (2007:21) di dalam bukunya mengutip dari Darwin, menyebutkan bahwa ada beberapa hal penting yang harus dilakukan dalam persiapan proses implementasi, yaitu pendayagunaan sumber, keterlibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, penyediaan layanan dan manfaat bagi publik. Maka tahapan implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahapan interpretasi yang mana dalam tahapan ini masih bersifat abstrak artinya kebijakan atau program masih bersifat teknis dimana dalam implementasi program kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang ini disesuaikan dengan indikator pelaksanaan KLA diantaranya adalah bagaimana setiap satuan aktivitas dari program kebijakan KLA di Kota Malang ini indikator pelaksanaannya disesuaikan dengan kegiatan. Misalnya, setiap satuan penyelenggara pendidikan wajib melaksanakan program belajar pendidikan 12 tahun dan sasarannya adalah dimulai pada anak usia dini, kemudian dilihat dari angka partisipasi anak usia dini, adanya kerjasama antara lembaga masyarakat dengan lembaga yang bersangkutan dalam pemenuhan hak dan perlindungan pada anak, memberikan fasilitas yang layak untuk anak sehingga dapat menjaga ketertiban pada anak dilingkungan atau jalan. Oleh sebab itu, setiap anak di Kota Malang berhak serta wajib berperan penting dalam pembangunan, karena anak merupakan salah satu sumberdaya manusia dalam mewujudkan perencanaan pembangunan.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU 23/2002 Pasal 1 ayat 1). Dimana anak adalah bagian dari masa kini dan masa yang depan yang akan melanjutkan keberlangsungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, hak-haknya harus dilindungi agar tetap terpenuhi dalam masa tumbuh kembangnya. Ada beberapa hak anak yang masih sering diabaikan diantaranya adalah; hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk rekreasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan nama dan identitas serta hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Karena kontribusi terbesar seorang anak bagi negara dan kemanusiaan adalah membesarkan anaknya dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak bahwa permasalahan anak harus ditangani secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan, sehingga perlu mendapat dukungan dari kelembagaan melalui peraturan perundang-undangan guna mendukung Kota Malang sebagai Kota Layak Anak. Serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak No 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota atau Kabupaten Layak Anak. Kemudian dalam Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang tercantum dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 dinyatakan bahwa; Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Implementasi program kebijakan Kota Layak Anak di Kota Malang sejak dulu hingga saat ini jika dilihat dalam lingkup pendidikan terdapat; Sekolah murah seperti swasta, negeri dan yang lainnya, Bimbingan; bimbingan, ini di mulai dari keluarga/orang tua ataupun dilingkungan pendidikan yaitu sekolah, Suri Tauladan seperti yang diajarkan oleh guru, orang tua, masyarakat serta penyediaan rumah cerdas seperti perpustakaan keliling dan perpustakaan umum. Sedangkan jika dilihat dalam lingkup perlindungan anak pun banyak permasalahan yang masih terjadi seperti diskriminasi terhadap

anak, kemudian diterlantarkan, kekerasan dan yang lain. Salah satu diantaranya adalah pada anak terlantar, yang mana faktor penyebab dari anak adanya anak terlantar ini dikarenakan kurang adanya perhatian atau kasih sayang dari orangtua/keluarga, diterlantarkan oleh orangtua/keluarga, dengan sengaja menelantarkan dirinya sendiri ataupun karena kehilangan hak asuh sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi terlantar dan hidup dijalan. Dalam permasalahan anak terlantar ini, maka demi menjaga Kota Malang sebagai Kota yang layak anak maka, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Malang adalah dengan melakukan penanganan atau rehabilitasi pada anak terlantar. Namun dalam hal ini yang perlu diutamakan sumberdaya atau kapasitas kerja dari pelaksana kebijakan sehingga nanti program kegiatan yang dilakukan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan tertentu.

Nugroho (2014:628) menyatakan bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu adanya dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resource*), ataupun sumberdaya material (*material resources*) dan sumberdaya metode (*methode resources*). Maka sumber daya yang paling diutamakan dalam ketiga sumberdaya diatas adalah sumberdaya manusia karena merupakan subyek sekaligus juga sebagai objek dari implementasi kebijakan. Dan merupakan faktor yang paling penting dalam implementasi kebijakan. Artinya bahwa seperti apapun aturan dan ketentuan yang sudah berlaku namun jika pelaksana yang bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan atau ketentuan-ketentuan tersebut kurang berkompeten dan kurang teliti maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Maka Widodo (2007:21-22) menjabarkan bahwa operasional implementasi suatu program kebijakan haruslah menerapkan; tahapan aplikasi (*application*) yang merupakan tahapan penerapan perencanaan proses implementasi kebijakan kedalam realita yang nyata. Tahapan ini dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan yaitu; membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi program kebijakan Kota Layak Anak dalam perspektif kesejahteraan sosial di Kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kota Malang sebagai motivator, sesuai dengan UU RI No. II Tahun 2009 dan yang tercantum dalam amanat UUD 1945 serta UU No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Dinas Sosial selaku unsur pelaksana mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi kesejahteraan sosial dengan menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini melakukan penanganan terhadap anak terlantar di Kota Malang dengan cara berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu.
2. a. Faktor pendukung pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Kota Malang adalah adanya dukungan sumberdaya, kelembagaan maupun peraturan perundang-undangan, komunikasi, penyediaan fasilitas dan bantuan serta koordinasi yang baik antar instansi dalam menangani masalah anak terlantar demi mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak.
b. Faktor penghambat pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Kota Malang adalah semakin banyaknya jumlah anak terlantar di Kota Malang yang mengalami peningkatan setiap tahun sehingga menjadi kendala atau hambatan bagi aparat pemerintah (Dinas Sosial Kota Malang) dalam menanganinya, serta masih kurangnya dukungan sumberdaya materi (berupa dana).

DAFTAR PUSTAKA

- Efendy, Muhadjir. 2007. *Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Malang: UMM Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Memperkuat Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial dan Negara Kesejahteraan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang 1945 Pasal 34 Tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar
- Peraturan Daerah Kota Malang Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kota atau Kabupaten Layak Anak.